



**PUTUSAN**

Nomor 567/Pdt.G/2024/PA.Dps.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA DENPASAR

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama  
telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**PEMOHON** , tempat dan tanggal lahir Sumedang, 08 Juni 1981, agama Islam, pekerjaan House Keeping Hotel, pendidikan SLTP, tempat kediaman di BADUNG, sebagai **Pemohon**;

melawan

**TERMOHON** , tempat dan tanggal lahir Tegal Cangkring, 17 Mei 1983, agama Islam, pekerjaan Asisten Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di DENPASAR, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar Pemohon serta memeriksa bukti-bukti dalam sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Desember 2024 yang telah terdaftar dalam register perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar, dengan Nomor 567/Pdt.G/2024/PA.Dps., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 6 November 2001, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kuta Kabupaten Badung Provinsi Bali, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : - , tertanggal 13 November 2001;

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 567/Pdt.G/2024/PA.Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di BADUNG , selama kurang lebih 10 (Sepuluh ) tahun dan sudah memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama:
  - ANAK 1 , Laki-laki, Lahir di Sumedang, 22 Februari 2002, NIK - , Pendidikan SLTA, sudah Bekerja;
  - ANAK 2 , Perempuan, Sumedang, 28 Oktober 2008, NIK - , Pendidikan SLTA;
3. Bahwa sejak bulan Juni tahun 2023 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis disebabkan karena :
  1. Termohon merasa nafkah yang diberikan Pemohon tidak cukup;
  2. Termohon kurang terbuka mengenai keuangan;
  3. Termohon memiliki Pria idaman lain yang diketahui oleh Pemohon melalui Pesan singkat di *Handphone* milik Termohon;
4. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Juni tahun 2024, dimana Pemohon mengecek *Handphone* milik Termohon karena mencurigai Termohon masih memiliki hubungan dengan Pria idaman lain, Termohon tidak terima dengan sikap Pemohon lalu memutuskan untuk pergi meninggalkan rumah. Sehingga sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah dan sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri yang baik;
5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;  
Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:  
**Primer:**
  1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
  2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON** ) untuk menjatuhkan talak

*Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 567/Pdt.G/2024/PA.Dps.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Denpasar setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

## **Subsider:**

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke persidangan, Termohon telah dipanggil melalui surat tercatat, berdasarkan tracking dari Kantor Pos sebagaimana relaas panggilan Nomor 567/Pdt.G/2024/PA.Dps. bahwa, status akhir pengiriman relaas adalah DELIVERED Di POOL ANTAR MPC DENPASAR 80900L9, oleh: - 80900L9, tgl : 2024-12-10, jam 10:37:56 WIB, telah diterima oleh - yang tinggal serumah dengan pihak penerima di rumah, disertai dengan foto penerima yang relaas panggilan tersebut dibacakan dipersidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, atas pertanyaan Hakim Pemohon menerangkan bahwa kedua anaknya ikut Pemohon, bahwa laki-laki selingkuhan Termohon bernama Ketut dari Karangasem, Pemohon mengenal Ketut karena sama-sama tinggal dikos yang sama dengan Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## **A. Surat:**

1. Fotokopi Surat Keterangan Penduduk Non Permanen Nomor - atas nama PEMOHON, tanggal 26 Nopember 2024, yang dikeluarkan oleh Lurah

*Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 567/Pdt.G/2024/PA.Dps.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seminyak, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: - , tanggal 13 Nopember 2001, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Propinsi Bali. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

## B. Saksi:

**SAKSI 1** , tempat dan tanggal lahir Jembrana, 11 September 1993, agama Hindu, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di DENPASAR, di bawah sumpahnya, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah adik kandung Termohon;
- Bahwa saksi hadir pada tanggal 6 November 2001, saat Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kuta Kabupaten Badung Provinsi Bali;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumahkediaman bersama di BADUNG , selama kurang lebih 10 (Sepuluh) tahun dan sudah memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama: ANAK 1 dan ANAK 2 , keduanya sekarang ikut Pemohon;
- Bahwa yang saksi ketahui dan lihat bahwa sejak bulan Juni tahun 2023 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis disebabkan karena: Termohon merasa nafkah yang diberikan Pemohon tidak cukup, Termohon kurang terbuka mengenai keuangan, Termohon memiliki Pria idaman lain yang bernama Ketut dari Karangasem, perselingkuhan itu diketahui oleh Pemohon melalui Pesan singkat di *Handphone* milik Termohon;

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 567/Pdt.G/2024/PA.Dps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui puncak perselisihan terjadi pada bulan Juni tahun 2024, dimana Pemohon mengecek Handphone milik Termohon karena mencurigai Termohon masih memiliki hubungan dengan Pria idaman lain, Termohon tidak terima dengan sikap Pemohon lalu memutuskan untuk pergi meninggalkan rumah. Sehingga sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah dan sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri yang baik;
- Bahwa, saksi pernah mengadakan mediasi keduanya agar rukun lagi, namun tidak berhasil;

**SAKSI 2** , tempat dan tanggal lahir Berambang, 5 Maret 1992, agama Hindu, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di DENPASAR, di bawah sumpahnya, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah adik ipar Pemohon;
- Bahwa saksi hadir pada tanggal 6 November 2001, saat Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kuta Kabupaten Badung Provinsi Bali;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumahkediaman bersama di BADUNG , selama kurang lebih 10 (Sepuluh) tahun dan sudah memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama: ANAK 1 dan ANAK 2 , keduanya sekarang ikut Pemohon;
- Bahwa yang saksi ketahui dan lihat bahwa sejak bulan Juni tahun 2023 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis disebabkan karena: Termohon merasa nafkah yang diberikan Pemohon tidak cukup, Termohon kurang terbuka mengenai keuangan, Termohon memiliki Pria idaman lain yang bernama Ketut dari Karangasem, perselingkuhan itu diketahui oleh Pemohon melalui Pesan singkat di *Handphone* milik Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui puncak perselisihan terjadi pada bulan Juni tahun 2024, dimana Pemohon mengecek Handphone milik Termohon karena

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 567/Pdt.G/2024/PA.Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencurigai Termohon masih memiliki hubungan dengan Pria idaman lain, Termohon tidak terima dengan sikap Pemohon lalu memutuskan untuk pergi meninggalkan rumah. Sehingga sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah dan sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri yang baik;

- Bahwa, saksi pernah melihat saksi I pernah mengadakan mediasi keduanya agar rukun lagi, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil melalui surat tercatat, berdasarkan tracking dari Kantor Pos sebagaimana relaas panggilan Nomor 567/Pdt.G/2024/PA.Dps. bahwa, status akhir pengiriman relaas adalah DELIVERED Di POOL ANTAR MPC DENPASAR 80900L9, oleh: - 80900L9, tgl : 2024-12-10, jam 10:37:56 WIB, telah diterima oleh - yang tinggal serumah dengan pihak penerima di rumah, disertai dengan foto penerima yang relaas panggilan tersebut dibacakan dipersidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu permohonan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR/ Pasal 149 ayat (1) R.Bg<sup>16</sup>, putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

### **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa alasan Pemohon hendak menceraikan Termohon disebabkan karena sejak bulan Juni tahun 2023 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

*Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 567/Pdt.G/2024/PA.Dps.*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Termohon merasa nafkah yang diberikan Pemohon tidak cukup, Termohon kurang terbuka mengenai keuangan;
- b. Bahwa Termohon memiliki Pria idaman lain yang bernama Ketut dari Karangasem, perselingkuhan itu diketahui oleh Pemohon melalui Pesan singkat di *Handphone* milik Termohon;
- c. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Juni tahun 2024, dimana Pemohon mengecek Handphone milik Termohon karena mencurigai Termohon masih memiliki hubungan dengan Pria idaman lain, Termohon tidak terima dengan sikap Pemohon lalu memutuskan untuk pergi meninggalkan rumah. Sehingga sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah dan sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri yang baik;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg. *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P-1, P-2 serta saksi-saksi yaitu: **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Pemohon, Hakim menilainya sebagai berikut:

1. Bahwa, bukti surat P-1 (Fotokopi Surat Keterangan Penduduk Non Permanen Nomor - atas nama PEMOHON, tanggal 26 Nopember 2024, yang dikeluarkan oleh Lurah Seminyak, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali), Hakim menilai bukti tersebut adalah akta otentik kependudukan yang daripadanya cukup untuk menyatakan bahwa Pemohon adalah orang yang identitasnya sebagaimana tertera dalam surat gugatan ini;
2. Bahwa bukti surat P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: -, tanggal 13 Nopember 2001, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Propinsi Bali), Hakim menilai bukti tersebut sebagai akta otentik yang cukup untuk menyatakan Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga keduanya mempunyai keterkaitan dan hubungan hukum untuk

*Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 567/Pdt.G/2024/PA.Dps.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, isi bukti P-2 tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Pemohon dan Termohon, bahwa bukti P-2 adalah akte autentik, yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara;

3. Bahwa dari bukti surat P-2 tersebut menjelaskan terjadinya pernikahan Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan tanggal 6 November 2001, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Propinsi Bali, dari bukti P-2 ini terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan pernikahan yang sah dihadapan Pejabat berwenang untuk itu, hal ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi: "*Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu*", dan ayat (2) berbunyi: "*Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*";

Menimbang, bahwa saksi 1 (**SAKSI 1**) dan saksi 2 (**SAKSI 2**) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg yang membuktikan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Juni tahun 2023 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis disebabkan karena: Termohon merasa nafkah yang diberikan Pemohon tidak cukup, Termohon kurang terbuka mengenai keuangan, Termohon memiliki Pria idaman lain yang bernama Ketut dari Karangasem, perselingkuhan itu diketahui oleh Pemohon melalui Pesan singkat di *Handphone* milik Termohon, puncak perselisihan terjadi pada bulan Juni tahun 2024, dimana Pemohon mengecek *Handphone* milik Termohon karena mencurigai Termohon masih memiliki hubungan dengan Pria idaman lain, Termohon tidak terima dengan sikap Pemohon lalu memutuskan untuk pergi meninggalkan rumah. Sehingga sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah dan sudah tidak ada hubungan layaknya

*Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 567/Pdt.G/2024/PA.Dps.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri yang baik, dan hingga saat perkara ini menjelang diputus belum bisa rukun;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Pemohon ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah penduduk Kota Denpasar sehingga perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Denpasar (vide: Paragraf 2, Hal Cerai Talak, Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama);
2. Bahwa Pemohon dan Termohon sejak tanggal 6 November 2001 adalah pasangan suami isteri yang sah, dengan demikian, Pemohon dan Termohon sebagai subyek hukum (*persona standi in judicio*) dalam perkara *a quo* dan perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama (vide: Pasal 2 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam);
3. Bahwa Keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat dirukunkan lagi (vide: Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam);
4. Bahwa pihak keluarga, hakim telah memberi nasehat kepada Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil (vide: Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Pasal 31 PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam);

## Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa Pemohon dalam **petitum angka 1 (satu)**, memohon agar Pengadilan Agama Denpasar berkenan menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa petitum tersebut berkaitan erat dengan petitum yang lain, oleh karena itu akan dipertimbangkan setelah terlebih dahulu

*Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 567/Pdt.G/2024/PA.Dps.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam **petitum angka 2 (dua)** menuntut agar Pengadilan Agama Denpasar izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak **satu raj'i** terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Denpasar setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana salah satu pihak meninggalkan suami atau istri selama 2 (dua) tahun berturut-turut dan bila suami isteri terjadi pertengkaran terus menerus dan tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri serta Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu salah satu pihak meninggalkan suami atau istri selama 2 (dua) tahun berturut-turut dan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;
- Pengadilan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak (suami isteri);

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu berdasarkan fakta hukum di atas, sehingga antara Pemohon dengan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus sejak bulan Juni tahun 2023 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis disebabkan karena: Termohon merasa

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 567/Pdt.G/2024/PA.Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah yang diberikan Pemohon tidak cukup, Termohon kurang terbuka mengenai keuangan, Termohon memiliki Pria idaman lain yang bernama Ketut dari Karangasem, perselingkuhan itu diketahui oleh Pemohon melalui Pesan singkat di *Handphone* milik Termohon, maka dengan demikian unsur pertama / adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon semakin sering terjadi akhirnya puncak perselisihan terjadi pada bulan Juni tahun 2024, dimana Pemohon mengecek *Handphone* milik Termohon karena mencurigai Termohon masih memiliki hubungan dengan Pria idaman lain, Termohon tidak terima dengan sikap Pemohon lalu memutuskan untuk pergi meninggalkan rumah. Sehingga sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah dan sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri yang baik, dengan demikian unsur kedua yakni perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa keluarga Pemohon, serta Hakim telah berupaya menasehati Pemohon dalam persidangan, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian, maka unsur ketiga juga yaitu Pengadilan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak (suami isteri) juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa walaupun dalam perkara *in casu* para pihak terbukti terjadi perselisihan dan percekcoakan sebagaimana diuraikan diatas, selanjutnya sejak bulan Juni tahun 2024 sampai sekarang berpisah tempat tinggal, jika dihitung saat djatuhkan putusan bulan Desember 2024, maka pihak-pihak berpisah tempat tinggal selama 06 (enam) bulan lamanya, hal ini telah sesuai peraturan SEMA Nomor 3 Tahun 2023, tentang pemberlakuan hasil rapat pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai pedoman peaksanaan tugas bagi pengadilan, rumusan hukum Kamar Agama yang telah menetapkan bahwa "*Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6*

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 567/Pdt.G/2024/PA.Dps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam) bulan, bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT';

Menimbang, bahwa dalam banyak kasus perceraian, rumah tangga yang mengalami cekcok atau perselisihan terus-menerus menjadi salah satu alasan yang jamak dikemukakan. Pada konsep hukum di Indonesia, sebab-sebab perceraian ternyata juga diatur dalam sebuah undang-undang yang sah, yaitu Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 (PP 9/1975) sebagai peraturan pelaksana Undang-Undang Perkawinan. Dalam pasal tersebut, dapat dicermati bahwa ada enam butir situasi yang dapat dijadikan alasan pengajuan permohonan atau gugatan cerai, yaitu:

1. Pihak suami atau istri dapat mengajukan gugatan cerai jika pasangan diketahui berbuat zinah, mabuk-mabukan, judi, dan/atau melakukan pelanggaran hukum lainnya yang dinilai sulit disembuhkan atau sulit diubah;
2. Gugatan cerai juga dapat diajukan kepada pasangan yang menghilang atau pergi tanpa kabar dalam kurun waktu dua tahun berturut-turut. Dalam situasi ini, suami atau istri kehilangan kontak dan tidak berkomunikasi atau tidak tahu di mana tepatnya posisi dan kondisi pasangan;
3. Hal yang barangkali termasuk jarang diketahui adalah suami atau istri dapat mengajukan gugatan cerai kepada pasangan yang masuk penjara selama lima tahun atau lebih;
4. Berkaitan pula dengan poin sebelumnya, gugatan cerai bisa juga diajukan jika pasangan melakukan tindak penganiayaan berat atau kekerasan dalam rumah tangga yang membahayakan;
5. Gugatan cerai dapat pula diajukan jika pasangan mengalami cacat fisik atau mengidap penyakit yang membuatnya tidak mampu lagi menjalankan peran serta memenuhi kewajibannya dalam perkawinan; dan
6. Rumah tangga yang mengalami cekcok atau perselisihan terus-menerus juga dapat diajukan ke persidangan untuk mengakhiri hubungan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan enam butir alasan yang dapat diajukan dalam proses perceraian tersebut, percekocokan atau perselisihan terus-menerus sebagaimana yang dimaksud pada butir keenam. Jadi, mengajukan perceraian karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus sejak bulan

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 561/Pdt.G/2024/PA.Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni tahun 2023 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis disebabkan karena: Termohon merasa nafkah yang diberikan Pemohon tidak cukup, Termohon kurang terbuka mengenai keuangan, Termohon memiliki Pria idaman lain yang bernama Ketut dari Karangasem, perselingkuhan itu diketahui oleh Pemohon melalui Pesan singkat di *Handphone* milik Termohon, akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon semakin sering terjadi akhirnya puncak perselisihan terjadi pada bulan Juni tahun 2024, dimana Pemohon mengecek *Handphone* milik Termohon karena mencurigai Termohon masih memiliki hubungan dengan Pria idaman lain, Termohon tidak terima dengan sikap Pemohon lalu memutuskan untuk pergi meninggalkan rumah. Sehingga sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah dan sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas hakim berpendapat bahwa tujuan pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon dan Termohon untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, sejahtera lahir dan batin semakin jauh dari harapan karena cinta kasih yang menjadi unsur dari sakinah telah hilang dan berganti dengan kebencian, yang melahirkan pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus sifatnya, *oleh karena itu terlepas dari siapa yang salah dan siapa yang benar yang menjadi penyebab keduanya bertengkar dan berselisih*, Hakim berkesimpulan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah retak dan pecah sedemikian rupa yang berarti hati kedua belah pihak telah pecah dan tidak mungkin dipersatukan kembali, sehingga tujuan pernikahan sebagaimana dikehendaki dalam rumusan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991 tidak lagi dapat terwujud;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, fakta mana menunjukkan kejadian yang sebenarnya, bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yang suci yakni untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 567/Pdt.G/2024/PA.Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sudah dalam suasana yang tidak tenang, tidak terbina dengan baik, oleh karena itu untuk menghindari *madlorot* yang lebih besar dalam hubungan keluarga, maka perceraian merupakan pilihan yang dianggap lebih ringan *madlorotnya*. Hal ini sejalan dengan qoidah fiqhiyah yaitu:

إذا تعارض ضرران فضل أخفهما

Artinya: "Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung *madlorot*, maka harus dipilih satu diantaranya yang lebih kecil *madlorotnya*";

Menimbang, bahwa memperhatikan keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon seperti tersebut diatas, yang memeriksa perkara ini berpendapat bahwa, perceraian lebih maslahat dan memberi kepastian hukum daripada meneruskan perkawinan, bahkan meneruskan perkawinan dalam keadaan seperti tersebut di atas dikhawatirkan akan mendatangkan *madlorot* yang lebih besar dari *maslahatnya* bagi Pemohon dan Termohon, sedangkan *kemadlorotan* perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan;

Menimbang bahwa selanjutnya, Hakim perlu mengetengahkan doktrin hukum Islam sebagai berikut di bawah ini:

1. Bahwa dalam Kitab Fiqih Ash Shawi jilid IV Halaman 204:

فإن اختلف بأن لم توجد بينهما محبة ولا مودة فالمناسب المفاصلة

Artinya: "Maka jika telah terjadi perselisihan dengan tidak diperoleh diantara keduanya kasih sayang, maka pantaslah perceraian";

2. Bahwa Hakim berpendapat bahwa memutuskan tali ikatan perkawinan kedua belah pihak yang berperkara, maka dalam hal ini perceraian dipandang sebagai *tasrih bi ihsan* dan hal ini relevan dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab Asy Syifa' yang dikutip Sayid Sabiq dalam Kitab Fiqhus sunnah juz II halaman 208 yang berbunyi:

فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر والنوب (أي الخلاف) وتغصت المعاش

Artinya: "Maka bila kedua belah pihak dipaksakan untuk tetap kumpul sebagai suami isteri, niscaya akan bertambah buruk dan memperuncing peselisihan, serta kehidupan menjadi suram";

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 567/Pdt.G/2024/PA.Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Hakim perlu mengemukakan ayat *Al qur'an* surah *al-Baqarah* ayat 227 yang berbunyi:

وَأِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٢٢٧

Artinya: "*Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui*";

4. Bahwa demikian juga dalam perkara *a quo*, Pengadilan Agama Denpasar merujuk pada putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 17 Maret 1999, Nomor: 237 K/AG/1998, yang mengandung abstraksi hukum bahwa cek-cok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, adalah merupakan fakta yang cukup untuk alasan suatu perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun dan harmonis lagi dalam rumah tangga sehingga permohonan cerai talak Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum Pemohon dikabulkan semuanya, maka terhadap petitum angka 1 (satu) permohonan cerai talak Pemohon harus dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalilnya dan gugatannya tidak melawan hak, beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dan keadilan, maka permohonan cerai talaknya dapat dikabulkan dengan *verstek*;

## **Biaya perkara**

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

*Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 567/Pdt.G/2024/PA.Dps.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Denpasar setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp136.000,00 (seratus tiga puluh enam ribu rupiah);

## Penutup

Demikianlah diputuskan oleh Hakim tunggal Pengadilan Agama Denpasar dalam persidangan secara elektronikk, dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah oleh **Drs. Muhammad Noor, S.H.** dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Hj. Lely Sahara, S.H. M.H.** sebagai Panitera Pengganti;

Hakim,

ttd

**Drs. Muhammad Noor, S.H.**

Panitera pengganti,

ttd

**Hj. Lely Sahara, S.H., M.H.**

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 567/Pdt.G/2024/PA.Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya perkara:

- Biaya pendaftaran: .....	Rp.	30.000,-
- Biaya ATK perkara: .....	Rp.	50.000,-
- Biaya panggilan: .....	Rp.	16.000,-
- Biaya PNBP .....	Rp.	20.000,-
- Biaya redaksi: .....	Rp.	10.000,-
- Materai: .....	Rp.	10.000,-
Jumlah: .....	Rp.	136.000,-

(seratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 567/Pdt.G/2024/PA.Dps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)